



PUTUSAN

Nomor : 615/Pdt . G/20 11/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT ASLI , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai : **"PENGGUGAT"** ;

M e l a w a n

TERGUGAT ASLI , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai : **" TERGUGAT "** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya ; -----

Memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 09 Juni 2011 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor : 615/Pdt.G/2011/PA.Kab. Mn. tanggal 09 Juni 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 08 April 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor, Kabupaten Pontianak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/49/V/2007 tanggal 07 Mei 2007) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pontianak selama 2 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Malaysia selama kurang lebih 7 bulan, kemudian karena Penggugat hamil, Penggugat ijin pulang ke Indonesia hingga sekarang, namun Tergugat tetap di Malaysia sampai akhirnya tidak diketahui alamatnya yang jelas dan Selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, 4 tahun, ikut Penggugat ;

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya Penggugat ketika hamil pulang ke Indonesia namun Tergugat tetap di Malaysia, tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas jelas sampai sekarang berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Nomor : 470/101/35.19.03.2015/2011 tanggal 09 Juni 2011 ; -----

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan yang mengakibatkan perpisahan tersebut ;

5. Bahwa akibat hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun 6 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut di atas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 119/49/V/2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor, Kabupaten Pontianak, tanggal 07 Mei 2007 dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup, dengan mencocokkan aslinya (P.1) ; --

Surat Keterangan Kepala Desa Putat, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, tentang kepergian Tergugat dari desa tersebut, tertanggal 09 Juni 2011, (P.2) :

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya dengan mencocokkan yang foto kopi dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya ; ---

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama :

--
SAKSI I PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** : bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Tetangga Tergugat ;

bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Geger pada bulan April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan selama pernikahan sudah dikaruniai seorang anak ;

bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pontianak selama 2 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Malaysia selama 7 bulan, kemudian Penggugat hamil ijin kepada Tergugat pulang ke Indonesia sampai sekarang, namun Tergugat tetap di Malaysia ; -----

bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2006 yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis disebabkan ketika Penggugat hamil dan pulang ke Indonesia Tergugat tetap di Malaysia sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ; -

bahwa, saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat ;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ;

bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Tetangga Penggugat ;

bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Kuala Mandor, Kabupaten Pontianak pada bulan April 2006 dan selama pernikahan sudah dikaruniai seorang anak ;

bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pontianak selama 2 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Malaysia selama 7 bulan, kemudian Penggugat hamil ijin kepada Tergugat pulang ke Indonesia sampai sekarang, namun Tergugat tetap di Malaysia ;

bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2006 yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis disebabkan ketika Penggugat hamil dan pulang ke Indonesia Tergugat tetap di Malaysia sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas :-

bahwa, saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari
Tergugat namun tidak berhasil ;

bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat agar
sabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun dengan
Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi
tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada
pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal- hal
lain selain alat bukti di atas ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan
secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak
sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon
agar perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini
segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang
bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah terurai di atas ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kuala Mandor, Kabupaten Pontianak, tanggal 06 April 2006 ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Penggugat ketika hamil dan mau melahirkan pamit kepada Tergugat untuk pulang ke Indonesia sedangkan Tergugat masih berada di Malaysia , tetapi selama itu Tergugat tidak mengirim kabar, tidak memberi nafkah serta sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas akibatnya dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan berpisah tempat tinggal dan



putus komunikasi ; -----

bahwa, saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta ketidakjelasan kebera daan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, masing- masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** , saksi- saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 172 HIR ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis , karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 4 tahun 6 bulan dan tidak ada lagi harapan hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan didukung dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan ghaib, Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 4 tahun 6 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al- Qur'an Surat Al- Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia- sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek ; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- undang Nomor : 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Dzul Qo'dah 1432 Hijriyah. Oleh kami **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah** sebagai Ketua Majelis, **Dra Siti Rohmah,M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis ,

Dra.Hj. FAIDHIYATUL INDAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.

Drs. AHMAD ASHURI

Panitera

Pengganti,

GHULAM MUHAMMADY, SH.

Rincian Biaya :

Biaya HHK ...	Rp.	35.000,-
Biaya Pemanggilan ...	Rp.	290.000,-
Biaya Meterai ...	Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah . Rp. 331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)